



BUPATI WONOSOBO  
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN DAERAH KABUPATEN WONOSOBO  
NOMOR 1 TAHUN 2026

TENTANG

PERLINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN PETANI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI WONOSOBO,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan kesejahteraan petani sebagai pelaku utama dalam mencapai keberhasilan pembangunan pertanian dan berkontribusi bagi keberlangsungan pemenuhan swasembada, kedaulatan dan ketahanan pangan diperlukan perlindungan dan pemberdayaan petani;
- b. bahwa perlindungan dan pemberdayaan petani diperlukan akibat adanya perubahan iklim, globalisasi dan gejolak ekonomi global, kerentanan terhadap bencana alam dan risiko usaha, serta sistem pasar yang tidak berpihak kepada petani;
- c. bahwa untuk memberikan arah, landasan dan kepastian hukum bagi pelaksanaan strategi dan kebijakan perlindungan dan pemberdayaan petani serta melaksanakan ketentuan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani, perlu pengaturan lebih lanjut dalam Peraturan Daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 Tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5433);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);

Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN WONOSOBO  
dan  
BUPATI WONOSOBO

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERLINDUNGAN DAN  
PEMBERDAYAAN PETANI.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Wonosobo.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Wonosobo.
4. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah Kabupaten Wonosobo yang mempunyai tugas pokok dan fungsi menangani urusan Pertanian.
5. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak

asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

6. Badan Usaha Milik Daerah adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah.
7. Perlindungan Petani adalah segala upaya untuk membantu petani menghadapi permasalahan kesulitan memperoleh prasarana dan sarana produksi, kepastian usaha, risiko harga, kegagalan panen, praktik ekonomi biaya tinggi dan perubahan iklim.
8. Pemberdayaan Petani adalah segala upaya untuk meningkatkan kemampuan Petani untuk melaksanakan Usaha Tani yang lebih baik melalui pendidikan dan pelatihan, penyuluhan dan pendampingan, pengembangan sistem dan sarana pemasaran hasil Pertanian, konsolidasi dan jaminan luasan lahan Pertanian, kemudahan akses ilmu pengetahuan, teknologi dan informasi, serta penguatan Kelembagaan Petani.
9. Petani adalah warga negara Indonesia perseorangan dan/atau beserta keluarganya yang melakukan Usaha Tani di bidang tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, dan/atau peternakan.
10. Pertanian adalah kegiatan mengelola sumber daya alam hayati dengan bantuan teknologi, modal, tenaga kerja, dan manajemen untuk menghasilkan Komoditas Pertanian yang mencakup tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, dan/atau peternakan dalam suatu agroekosistem.
11. Komoditas Pertanian adalah hasil dari Usaha Tani yang dapat diperdagangkan, disimpan dan/atau dipertukarkan.
12. Usaha Tani adalah kegiatan dalam bidang Pertanian, mulai dari sarana produksi, produksi/budidaya, penanganan pascapanen, pengelolaan, pemasaran hasil, dan/atau jasa penunjang.
13. Pelaku Usaha adalah setiap orang yang melakukan usaha sarana produksi Pertanian, pengolahan dan pemasaran hasil Pertanian, serta jasa penunjang Pertanian yang berkedudukan di wilayah hukum Kabupaten Wonosobo.
14. Kelembagaan Petani adalah lembaga yang ditumbuh kembangkan dari, oleh, dan untuk Petani guna memperkuat dan memperjuangkan kepentingan Petani.
15. Kelompok Tani adalah kumpulan Petani/peternak/pekebun yang dibentuk atas dasar kesamaan kepentingan, kesamaan kondisi lingkungan sosial, ekonomi, sumber daya, kesamaan komoditas, dan keakraban untuk meningkatkan serta mengembangkan usaha anggota.
16. Gabungan Kelompok Tani adalah kumpulan beberapa Kelompok Tani yang bergabung dan bekerja sama untuk meningkatkan skala ekonomi dan efisien usaha.
17. Asosiasi Komoditas Pertanian adalah kumpulan dari Petani, Kelompok Tani, dan/atau Gabungan Kelompok Tani untuk memperjuangkan kepentingan Petani.

18. Kelembagaan Ekonomi Petani adalah lembaga yang melaksanakan kegiatan Usaha Tani yang dibentuk oleh, dari, dan untuk Petani guna meningkatkan produktivitas dan efisiensi Usaha Tani, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.
19. Badan Usaha Milik Petani adalah badan usaha baik yang berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum yang dibentuk oleh, dari dan untuk Petani melalui Gabungan Kelompok Tani dengan penyertaan modal yang seluruhnya dimiliki oleh Gabungan Kelompok Tani.
20. Lembaga Pembiayaan adalah badan usaha yang melakukan kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan dana atau barang modal untuk memfasilitasi dan membantu Petani dalam melakukan Usaha Tani.
21. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Wonosobo.
22. Asuransi Pertanian adalah perjanjian antara Petani dan pihak perusahaan asuransi untuk mengikatkan diri dalam pertanggungansan risiko Usaha Tani.
23. Rencana Tata Ruang Wilayah yang selanjutnya disingkat RTRW adalah Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Wonosobo.
24. Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan adalah bidang lahan Pertanian yang ditetapkan untuk dilindungi dan dikembangkan secara konsisten guna menghasilkan pangan pokok bagi kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan pangan nasional.
25. Regenerasi Petani adalah proses peremajaan Petani dalam menjamin keberlanjutan Usaha Tani dengan menciptakan Petani baru dan/Petani muda.

## BAB II ASAS, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

### Pasal 2

Perlindungan dan Pemberdayaan Petani di Daerah berasaskan:

- a. kedaulatan;
- b. kemandirian;
- c. kebermanfaatan;
- d. kebersamaan;
- e. keterpaduan;
- f. keterbukaan;
- g. kearifan lokal;
- h. efisiensi-berkeadilan; dan
- i. keberlanjutan;

### Pasal 3

Perlindungan dan Pemberdayaan Petani ditujukan sebagai upaya Pemerintah Daerah untuk:

- a. mewujudkan kedaulatan dan kemandirian Petani dalam rangka meningkatkan taraf kesejahteraan, kualitas, dan kehidupan yang lebih baik;
- b. memberdayakan Petani agar tercipta sinergi dan keberlanjutan produktivitas Pertanian;
- c. meningkatkan efektivitas pelaksanaan serta pengawasan dalam rangka Perlindungan dan Pemberdayaan Petani di Daerah;
- d. menumbuhkembangkan kelembagaan pembiayaan Pertanian yang melayani kepentingan Usaha Tani;
- e. menyediakan prasarana dan sarana Pertanian yang dibutuhkan dalam mengembangkan Usaha Tani;
- f. melindungi Petani dari fluktuasi harga, praktik ekonomi biaya tinggi, dan gagal panen;
- g. meningkatkan kemampuan dan kapasitas Petani serta Kelembagaan Petani dalam menjalankan Usaha Tani yang produktif, maju, modern dan berkelanjutan;
- h. meningkatkan akses Petani pada sumberdaya Pertanian sehingga lebih produktif dan berkelanjutan; dan
- i. meningkatkan penyerapan angkatan kerja muda pada sektor Pertanian.

### Pasal 4

Ruang Lingkup pengaturan Perlindungan dan Pemberdayaan Petani meliputi:

- a. perencanaan;
- b. Perlindungan Petani;
- c. Pemberdayaan Petani;
- d. pelaksanaan Perlindungan dan Pemberdayaan Petani;
- e. pendanaan;
- f. pengawasan; dan

## BAB III PERENCANAAN

### Pasal 5

- (1) Perencanaan Perlindungan dan Pemberdayaan Petani dilakukan secara sistematis, terpadu, terarah, menyeluruh, transparan, dan akuntabel.
- (2) Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilakukan berdasarkan pada:
  - a. daya dukung sumber daya alam dan lingkungan;
  - b. RTRW;
  - c. perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
  - d. tingkat pertumbuhan ekonomi;
  - e. profil Petani;

- f. jumlah Petani;
  - g. kebutuhan prasarana dan sarana Pertanian;
  - h. kelayakan teknis dan ekonomis; dan
  - i. kesesuaian dengan kelembagaan dan budaya setempat.
- (3) Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian yang integral dari:
- a. rencana pembangunan di Daerah;
  - b. rencana pembangunan Pertanian; dan
  - c. rencana APBD.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai rencana Pembangunan Pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b diatur dengan Peraturan Bupati.

#### Pasal 6

- (1) Perencanaan Perlindungan dan Pemberdayaan Petani disusun oleh Pemerintah Daerah dengan melibatkan Petani.
- (2) Perencanaan Perlindungan dan Pemberdayaan Petani sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi rencana Perlindungan dan Pemberdayaan Petani jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang.
- (3) Perencanaan Perlindungan dan Pemberdayaan Petani sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan dilanjutkan dengan peta jalan terkait Pertanian yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah.

#### Pasal 7

Perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 paling sedikit memuat strategi dan kebijakan.

#### Pasal 8

- (1) Strategi Perlindungan dan Pemberdayaan Petani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ditetapkan oleh Bupati berdasarkan pada kebijakan Perlindungan dan Pemberdayaan Petani.
- (2) Strategi Perlindungan Petani dilakukan melalui:
- a. prasarana dan sarana produksi Pertanian;
  - b. kepastian usaha;
  - c. ganti rugi gagal panen akibat kejadian luar biasa;
  - d. penyebarluasan peringatan dini dan penanganan dampak perubahan iklim;
  - e. Asuransi Pertanian; dan
  - f. subsidi.
- (3) Strategi Pemberdayaan Petani dilakukan melalui:
- a. pendidikan dan pelatihan;
  - b. penyuluhan dan pendampingan;
  - c. pengembangan sistem dan sarana pemasaran hasil Pertanian;
  - d. konsolidasi dan jaminan luasan lahan Pertanian;
  - e. kemudahan akses ilmu pengetahuan, teknologi, dan informasi;

- f. Regenerasi Petani;
- g. penghargaan Petani;
- h. penyediaan fasilitas pembiayaan dan permodalan; dan
- i. penguatan Kelembagaan Petani.

#### Pasal 9

- (1) Strategi Kebijakan Perlindungan dan Pemberdayaan Petani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 memperhatikan asas dan tujuan Perlindungan dan Pemberdayaan Petani.
- (2) Kebijakan Perlindungan dan Pemberdayaan Petani disusun dengan mempertimbangkan:
  - a. keselarasan dengan program pemberdayaan masyarakat; dan
  - b. peran serta masyarakat dan/atau pemangku kepentingan lainnya sebagai mitra Pemerintah dan Pemerintah Daerah.

### BAB IV PERLINDUNGAN PETANI

#### Bagian Kesatu Umum

#### Pasal 10

- (1) Perlindungan Petani dilakukan melalui strategi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2).
- (2) Perlindungan Petani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf f, diberikan kepada:
  - a. Petani yang lahannya berada dalam kawasan perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan di Daerah;
  - b. Petani penggarap tanaman pangan yang tidak memiliki lahan Usaha Tani dan menggarap paling luas 1 (satu) hektare;
  - c. Petani yang memiliki lahan dan melakukan usaha budi daya tanaman pangan pada lahan paling luas 1 (satu) hektare;
  - d. Petani hortikultura atau pekebun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
  - e. Petani peternak skala usaha kecil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan atau Petani peternak yang memiliki sapi betina produktif.

Bagian Kedua  
Prasarana dan Sarana Produksi Pertanian

Pasal 11

- (1) Pemerintah Daerah bertanggung jawab sesuai dengan kewenangannya menyediakan dan/atau mengelola prasarana produksi Pertanian bagi Petani.
- (2) Prasarana Pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. jalan Usaha Tani; dan
  - b. dam, jaringan irigasi Daerah, embung Daerah.
- (3) Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya bertanggung jawab menyediakan dan/atau mengelola sarana produksi Pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara tepat waktu dan tepat mutu serta harga terjangkau bagi Petani.
- (4) Sarana Produksi Pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling sedikit meliputi:
  - a. benih, bibit, bakalan ternak, pupuk, pestisida, pakan, dan obat hewan sesuai dengan standar mutu; dan
  - b. alat dan mesin sesuai standar mutu dan kondisi spesifik lokasi.
- (5) Kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi:
  - a. pengawasan penggunaan sarana Pertanian;
  - b. pengelolaan sumber daya genetik hewan dalam Daerah;
  - c. pengawasan mutu dan peredaran benih/bibit ternak dan tanaman pakan ternak serta pakan dalam Daerah;
  - d. pengawasan obat hewan di tingkat pengecer;
  - e. pengendalian penyediaan dan peredaran benih/bibit ternak, dan hijauan pakan ternak dalam Daerah; dan
  - f. penyediaan benih/bibit ternak dan hijauan pakan ternak.
- (6) Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya membina Petani, dan Kelembagaan Petani dalam menghasilkan Sarana Produksi Pertanian yang berkualitas.
- (7) Penyediaan Sarana Produksi Pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diutamakan menggunakan produksi dalam negeri.

Pasal 12

- (1) Dam, jaringan irigasi Daerah, dan embung Daerah, yang merupakan prasarana Pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf b dibangun oleh Pemerintah Daerah untuk mengelolanya.
- (2) Pemerintah Daerah mengatur penyaluran air untuk Pertanian dari sumber dam, jaringan irigasi Daerah, dan embung Daerah sebagaimana dimaksud ayat (1) secara proporsional berdasarkan kebutuhan lahan Pertanian setiap wilayah.

### Pasal 13

- (1) Selain Pemerintah Daerah, Pelaku Usaha dapat menyediakan dan/atau mengelola prasarana Pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) yang dibutuhkan Petani.
- (2) Selain Pemerintah Daerah, Pelaku Usaha dapat menyediakan sarana produksi Pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3) yang dibutuhkan Petani.

### Pasal 14

Petani berkewajiban memelihara prasarana dan sarana Pertanian yang telah ada sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dan Pasal 13.

## Bagian Ketiga Sarana Produksi Pertanian

### Pasal 15

- (1) Penyediaan sarana produksi Pertanian sebagaimana dimaksud Pasal 11 ayat (4) sediakan oleh Pemerintah Daerah dalam rangka menjamin stabilitas Pertanian di Daerah.
- (2) Penyediaan sarana produksi Pertanian sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat dijalankan oleh Badan Usaha Milik Daerah, Badan Usaha Milik Desa dan/atau Badan Usaha Milik Daerah Bersama yang mempunyai kegiatan usaha di bidang Pertanian.
- (3) Penyediaan sarana produksi Pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan dalam bentuk subsidi sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah.
- (4) Pemberian subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus tepat guna, tepat sasaran, tepat waktu, tepat lokasi, tepat jenis, tepat mutu, dan tepat jumlah.
- (5) Penyediaan sarana produksi Pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disesuaikan dengan kebutuhan Petani dengan mengutamakan produksi yang berasal dari Daerah.
- (6) Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya membina Petani, Kelompok Tani, dan Gabungan Kelompok Tani dalam menghasilkan sarana produksi Pertanian yang berkualitas.

## Bagian Keempat Kepastian Usaha

### Pasal 16

Untuk menjamin kepastian usaha bagi Petani, Pemerintah Daerah melalui Perangkat Daerah berkewajiban:

- a. menetapkan kawasan Usaha Tani berdasarkan kondisi dan potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, sumber daya buatan dan RTRW;

- b. memberikan jaminan pemasaran hasil Pertanian kepada Petani yang melaksanakan Usaha Tani;
- c. memberikan keringanan pajak bumi dan bangunan bagi lahan Pertanian produktif yang diusahakan secara berkelanjutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- d. mewujudkan fasilitas pendukung pemasaran hasil Pertanian.

#### Pasal 17

- (1) Jaminan Pemasaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf b, merupakan hak Petani untuk mendapatkan penghasilan yang menguntungkan.
- (2) Jaminan pemasaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui:
  - a. pembelian secara langsung;
  - b. penampungan hasil Usaha Tani; dan/atau
  - c. pemberian fasilitas akses pemasaran.

#### Pasal 18

Ketentuan lebih lanjut mengenai kepastian usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 diatur dalam Peraturan Bupati.

#### Bagian Kelima

#### Ganti Rugi Gagal Panen Akibat Kejadian Luar Biasa

#### Pasal 19

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan bantuan ganti rugi atas gagal panen akibat kejadian luar biasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf c, secara selektif dan prioritas, terhadap komoditas Pertanian tertentu yang tidak ditanggung oleh Asuransi Pertanian, sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah.
- (2) Bantuan ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diprioritaskan pada:
  - a. komoditas strategis Daerah dan/atau komoditas utama sumber penghidupan Petani;
  - b. Petani skala kecil yang terdampak langsung dan kehilangan sumber pendapatan utama; dan
  - c. wilayah yang ditetapkan sebagai lokasi kejadian luar biasa.
- (3) Komoditas yang dapat diberikan bantuan ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan karakteristik dan potensi Pertanian Daerah meliputi:
  - a. tanaman pangan;
  - b. hortikultura;
  - c. perkebunan rakyat; dan/atau
  - d. ternak.

- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai skala prioritas, jenis komoditas, tata cara penghitungan, dan besaran bantuan ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4) diatur dalam Peraturan Bupati.
- (5) Penetapan kejadian luar biasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Peraturan Bupati.

Bagian Keenam  
Penyebarluasan Peringatan Dini Dampak Perubahan Iklim

Pasal 20

- (1) Pemerintah Daerah penyebarluasan peringatan dini dalam rangka mengantisipasi dampak perubahan iklim untuk menghindari potensi terjadinya gagal panen.
- (2) Penyebarluasan peringatan dini sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus akurat, tepat waktu, menjangkau seluruh wilayah Daerah dan dapat diakses dengan mudah dan cepat.

Bagian Ketujuh  
Asuransi Pertanian

Pasal 21

- (1) Pemerintah Daerah, sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah dan kebutuhan Perlindungan Petani, dapat menyelenggarakan dan/atau memfasilitasi perlindungan Usaha Tani dalam bentuk Asuransi Pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf f.
- (2) Perlindungan Usaha Tani melalui Asuransi Pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diprioritaskan bagi:
  - a. Petani kecil dan/atau Petani penggarap;
  - b. komoditas unggulan dan/atau komoditas strategis Daerah; dan
  - c. wilayah yang memiliki tingkat risiko gagal panen tinggi.
- (3) Asuransi Pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan untuk melindungi Petani dari kerugian gagal panen yang disebabkan oleh:
  - a. bencana alam;
  - b. serangan organisme pengganggu tumbuhan;
  - c. wabah penyakit hewan menular;
  - d. dampak perubahan iklim; dan/atau
  - e. risiko lain yang ditetapkan sesuai dengan kebutuhan Daerah dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai penetapan prioritas, jenis komoditas, bentuk fasilitasi, dan mekanisme pelaksanaan Asuransi Pertanian diatur dalam Peraturan Bupati.

## Pasal 22

Pemerintah Daerah dapat bekerjasama dengan badan usaha milik negara dan/atau Badan Usaha Milik Daerah di bidang asuransi untuk melaksanakan Asuransi Pertanian.

## Pasal 23

- (1) Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya memfasilitasi setiap Petani untuk menjadi peserta Asuransi Pertanian.
- (2) Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. kemudahan pendaftaran untuk menjadi peserta;
  - b. kemudahan akses terhadap perusahaan asuransi;
  - c. sosialisasi program asuransi terhadap Petani dan perusahaan asuransi; dan/atau
  - d. bantuan pembayaran premi.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Asuransi Pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

## Pasal 24

- (1) Bantuan pembayaran premi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) huruf d dilakukan melalui pendaftaran.
- (2) Persyaratan untuk mendapat bantuan pembayaran premi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan:
  - a. Petani penggarap tanaman pangan yang tidak memiliki lahan Usaha Tani dan menggarap paling luas 1 (satu) hektar;
  - b. Petani yang memiliki lahan dan melakukan usaha budidaya tanaman pangan pada lahan paling luas 1 (satu) hektar;
  - c. Petani hortikultura, pekebun, atau peternak skala usaha kecil sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
  - d. tergabung di dalam Kelompok Tani dan memiliki kepengurusan aktif; dan/atau
  - e. diutamakan bagi Petani yang berusaha di Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.

## Bagian Kedelapan Subsidi

## Pasal 25

Pemerintah Daerah dapat memberikan subsidi untuk:

- a. benih atau bibit tanaman, bibit atau bakalan ternak, obat ternak;
- b. pakan, pupuk dan/atau alat dan mesin;
- c. premi asuransi dalam rangka Asuransi Pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) huruf d; atau
- d. harga pembelian yang dibawah harga pemasaran.

#### Pasal 26

- (1) Pemberian subsidi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 diberikan kepada Petani di Daerah yang memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2).
- (2) Petani dilarang menyalahgunakan subsidi yang diterimanya untuk kepentingan di luar ketentuan yang diatur dalam Peraturan Daerah.

#### Pasal 27

Besaran subsidi yang diberikan oleh Pemerintah Daerah disesuaikan dengan skala prioritas Daerah dan kemampuan keuangan Daerah.

### BAB V PEMBERDAYAAN PETANI

#### Bagian Kesatu Umum

#### Pasal 28

- (1) Pemberdayaan Petani dilakukan untuk memajukan dan mengembangkan pola pikir dan pola kerja Petani, meningkatkan Usaha Tani, serta menumbuhkan dan menguatkan Kelembagaan Petani agar mampu mandiri dan berdaya saing tinggi.
- (2) Pemberdayaan Petani diberikan kepada:
  - a. Petani yang lahannya berada dalam kawasan perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan di Daerah.
  - b. Petani penggarap tanaman pangan yang tidak memiliki lahan Usaha Tani dan menggarap paling luas 1 (satu) hektare;
  - c. Petani yang memiliki lahan dan melakukan usaha budi daya tanaman pangan pada lahan paling luas 1 (satu) hektare;
  - d. Petani hortikultura atau pekebun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
  - e. Petani peternak skala usaha kecil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan atau Petani peternak yang memiliki sapi betina produktif.
- (3) Pemerintah Daerah melakukan koordinasi dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan Pemberdayaan Petani.
- (4) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan untuk melaksanakan strategi Pemberdayaan Petani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3).

## Bagian Kedua Pendidikan dan Pelatihan

### Pasal 29

- (1) Pemerintah Daerah dapat menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan kepada Petani secara berkelanjutan.
- (2) Pendidikan dan Pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain berupa:
  - a. pengembangan program pelatihan dan pemagangan;
  - b. pengembangan pelatihan kewirausahaan di bidang agribisnis;
  - c. pemberian beasiswa bagi Petani untuk mendapatkan pendidikan di bidang Pertanian; atau
  - d. pendidikan dan pelatihan lainnya.
- (3) Materi pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) difokuskan pada peningkatan kompetensi Petani dalam tata cara inovasi teknologi dan penelitian, budidaya, pasca panen, pengolahan, dan pemasaran.

### Pasal 30

Kerjasama Pemerintah Daerah dengan badan atau lembaga yang terakreditasi dalam rangka penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (2) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

## Bagian Ketiga Penyuluhan dan Pendampingan

### Pasal 31

- (1) Pemerintah Daerah memberikan fasilitasi penyuluhan dan pendampingan secara berkelanjutan kepada Petani.
- (2) Pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara sinergis oleh penyuluh dalam rangka peningkatan kelas Kelompok Tani.
- (3) Pelaksanaan penyuluhan dan pendampingan kepada Petani sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan sendiri oleh Pemerintah Daerah atau bekerjasama dengan masyarakat, badan atau lembaga yang berpengalaman di bidang penyuluhan dan pendampingan Pertanian.
- (4) Materi penyuluhan dan pendampingan meliputi:
  - a. tata cara budidaya, pasca panen, pengolahan dan pemasaran yang baik;
  - b. analisis kelayakan usaha;
  - c. teknologi informasi Pertanian; dan
  - d. kemitraan dengan Pelaku Usaha.
- (5) Fasilitasi penyuluhan dan pendampingan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### Pasal 32

Ketentuan lebih lanjut mengenai penyuluhan dan pendampingan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 diatur dengan Peraturan Bupati.

### Bagian Keempat Sistem dan Sarana Pemasaran Hasil Pertanian

### Pasal 33

- (1) Pemerintah Daerah melakukan Pemberdayaan Petani melalui pengembangan sistem dan sarana pemasaran hasil Pertanian.
- (2) Pengembangan sistem dan sarana pemasaran hasil Pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diselenggarakan dengan:
  - a. mewujudkan pasar hasil Pertanian yang memenuhi standar keamanan pangan, sanitasi, serta memperhatikan ketertiban umum;
  - b. mewujudkan terminal agribisnis dan subterminal agribisnis untuk pemasaran hasil Pertanian;
  - c. mewujudkan fasilitas pendukung pasar hasil Pertanian;
  - d. memfasilitasi pengembangan pasar hasil Pertanian yang dimiliki dan/atau dikelola oleh Kelompok Tani, Gabungan Kelompok Tani, koperasi, dan/atau Kelembagaan Ekonomi Petani lainnya di Daerah produksi Komoditas Pertanian;
  - e. mengembangkan pola kemitraan Usaha Tani yang saling memerlukan, mempercayai, memperkuat, dan menguntungkan;
  - f. mengembangkan sistem pemasaran dan promosi hasil Pertanian;
  - g. mengembangkan pasar lelang;
  - h. menyediakan informasi pasar; dan
  - i. mengembangkan lindung nilai.

### Bagian Kelima Konsolidasi dan Jaminan Luasan Lahan Pertanian

### Paragraf 1 Umum

### Pasal 34

Pemerintah Daerah dapat memberikan jaminan ketersediaan lahan Pertanian melalui konsolidasi lahan Pertanian.

Paragraf 2  
Konsolidasi Lahan Pertanian

Pasal 35

- (1) Konsolidasi lahan Pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34, merupakan penataan kembali penggunaan dan pemanfaatan lahan sesuai dengan potensi dan RTRW untuk kepentingan lahan Pertanian.
- (2) Konsolidasi lahan Pertanian diutamakan untuk menjamin luasan lahan Pertanian bagi Petani agar mencapai tingkat kehidupan yang layak.
- (3) Konsolidasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui:
  - a. pengendalian alih fungsi lahan Pertanian; dan
  - b. pemanfaatan lahan Pertanian yang terlantar.

Pasal 36

- (1) Selain konsolidasi lahan Pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35, Pemerintah Daerah dapat melakukan perluasan lahan Pertanian dengan memanfaatkan tanah terlantar yang potensial sebagai lahan Pertanian.
- (2) Perluasan lahan Pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keenam  
Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi

Pasal 37

- (1) Pemerintah Daerah berkewajiban memberikan kemudahan akses ilmu pengetahuan, teknologi dan informasi untuk mencapai standar mutu Komoditas Pertanian.
- (2) Kemudahan akses sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
  - a. penyebarluasan ilmu pengetahuan dan teknologi;
  - b. kerja sama alih teknologi; dan
  - c. penyediaan fasilitas bagi Petani untuk mengakses ilmu pengetahuan, teknologi dan informasi.

Pasal 38

- (1) Penyediaan informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (2) huruf c, memuat:
  - a. profil dan hasil Pertanian
  - b. sarana produksi Pertanian;
  - c. harga Komoditas Pertanian;
  - d. peluang dan tantangan pemasaran;
  - e. prakiraan iklim, dan ledakan organisme pengganggu tumbuhan dan/atau wabah penyakit hewan menular;
  - f. pendidikan, pelatihan dan penyuluhan; dan
  - g. pemberian subsidi dan bantuan modal;

- (2) Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus akurat serta dapat diakses dengan mudah dan cepat oleh Petani Pelaku Usaha, dan/atau masyarakat.

## Bagian Ketujuh Regenerasi Petani

### Pasal 39

- (1) Pemerintah Daerah dapat mendorong, memfasilitasi, dan membina Regenerasi Petani secara berkelanjutan.
- (2) Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk:
  - a. pembentukan dan penguatan pemuda tani dan Petani baru;
  - b. pemberian bantuan beasiswa pendidikan kejuruan berbasis Pertanian; dan
  - c. pendidikan dan pelatihan berkelanjutan.
- (3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk penyuluhan dan pendampingan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Regenerasi Petani diatur dengan Peraturan Bupati.

## Bagian Kedelapan Penghargaan Petani

### Pasal 40

- (1) Pemerintah Daerah melalui Perangkat Daerah dapat memberikan penghargaan bagi Petani yang menjalankan kegiatan Pertanian dengan baik.
- (2) Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyusun ketentuan dalam pemberian penghargaan bagi Petani.
- (3) Pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud ayat (1) diberikan setiap 1 (satu) tahun sekali.
- (4) Pemberian penghargaan bagi Petani dapat dilakukan dengan memberikan fasilitas asuransi kesehatan bagi Petani.

## Bagian Kesembilan Penguatan Kelembagaan Petani

### Paragraf 1 Umum

### Pasal 41

- (1) Pemerintah Daerah bertanggung jawab mendorong dan memfasilitasi terbentuknya Kelembagaan Petani dan Kelembagaan Ekonomi Petani.
- (2) Kelembagaan Petani sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. Kelompok Tani;

- b. Gabungan Kelompok Tani;
  - c. Asosiasi Komoditas Pertanian, dan
  - d. Badan Usaha Milik Petani.
- (3) Kelembagaan Ekonomi Petani sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa Badan Usaha Milik Petani dan/atau koperasi.
  - (4) Pembentukan Kelembagaan Ekonomi Petani sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diwujudkan dalam bentuk koperasi merah putih yang dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan.
  - (5) Pembentukan Kelembagaan Petani dan Kelembagaan Ekonomi Petani sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan dengan panduan dari budaya, norma, dan kearifan lokal Petani.

#### Pasal 42

Petani dapat bergabung dan berperan aktif dalam Kelembagaan Petani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1).

#### Paragraf 2 Kelembagaan Petani

#### Pasal 43

- (1) Kelompok Tani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (2) huruf a, dibentuk oleh, dari dan untuk Petani.
- (2) Kelompok Tani dibentuk atas dasar kesamaan kepentingan, kondisi lingkungan, lokasi, dan komoditas yang diusahakan, untuk meningkatkan dan mengembangkan usaha anggota.
- (3) Pembentukan Kelompok Tani memperhatikan kearifan lokal dan keterlibatan Petani perempuan.
- (4) Kelompok Tani dapat berstatus sebagai badan hukum sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan Kelompok Tani diatur dengan Peraturan Bupati.

#### Pasal 44

Gabungan Kelompok Tani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (2) huruf b merupakan gabungan dari beberapa Kelompok Tani yang berkedudukan di Desa/kelurahan atau beberapa Desa/kelurahan dalam kecamatan yang sama.

#### Pasal 45

Kelompok Tani dan Gabungan Kelompok Tani berfungsi sebagai kelas pembelajaran, wahana kerja sama, unit produksi, dan wadah tukar menukar informasi, dan memperkuat posisi tawar Petani untuk meningkatkan kapasitas Usaha Tani anggotanya.

#### Pasal 46

Dalam menyelenggarakan fungsinya, Kelompok Tani dan Gabungan Kelompok Tani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 bertugas:

- a. meningkatkan kemampuan anggota atau kelompok dalam mengembangkan Usaha Tani yang berkelanjutan dan Kelembagaan Petani yang mandiri;
- b. memperjuangkan kepentingan anggota atau kelompok dalam mengembangkan kemitraan usaha;
- c. menampung dan menyalurkan aspirasi anggota atau kelompok; dan
- d. membantu menyelesaikan permasalahan anggota atau kelompok dalam ber-Usaha Tani.

#### Pasal 47

- (1) Asosiasi Komoditas Pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (2) huruf c merupakan lembaga independen nirlaba yang dibentuk oleh, dari, dan untuk Petani.
- (2) Petani dalam mengembangkan Asosiasinya dapat mengikutsertakan Pelaku Usaha, pakar, dan/atau tokoh masyarakat yang peduli terhadap kesejahteraan Petani.

#### Pasal 48

Asosiasi Komoditas Pertanian dapat berkedudukan di kecamatan, atau kabupaten.

#### Pasal 49

Asosiasi Komoditas Pertanian bertugas:

- a. menampung dan menyalurkan aspirasi Petani;
- b. mengadvokasi dan mengawasi pelaksanaan kemitraan Usaha Tani;
- c. memberikan masukan kepada Pemerintah Daerah dalam perumusan kebijakan Perlindungan dan Pemberdayaan Petani;
- d. mempromosikan Komoditas Pertanian yang dihasilkan anggota, di Daerah, dalam negeri dan di luar negeri;
- e. mendorong persaingan Usaha Tani yang adil;
- f. memfasilitasi anggota dalam mengakses sarana produksi Pertanian, teknologi dan permodalan; dan
- g. membantu menyelesaikan permasalahan dalam ber-Usaha Tani.

#### Pasal 50

Kelembagaan Petani lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (2) huruf d dapat berkedudukan di Desa/kelurahan, kecamatan, atau kabupaten.

#### Pasal 51

Ketentuan mengenai fungsi dan tugas Kelompok Tani dan Gabungan Kelompok Tani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 dan Pasal 45 berlaku secara mutatis mutandis terhadap fungsi dan tugas Kelembagaan Petani lainnya.

BAB VI  
PELAKSANAAN PERLINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN PETANI

Pasal 52

- (1) Pelaksanaan Perlindungan dan Pemberdayaan Petani dilakukan oleh Perangkat Daerah.
- (2) Bupati melaksanakan Perlindungan dan Pemberdayaan Petani oleh Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan dengan Perangkat Daerah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi di bidang:
  - a. pangan;
  - b. kehutanan;
  - c. peternakan;
  - d. perikanan;
  - e. perkebunan;
  - f. penyuluhan;
  - g. pendidikan dan pelatihan;
  - h. koperasi dan usaha mikro kecil dan menengah;
  - i. perindustrian dan perdagangan;
  - j. penelitian dan pengembangan;
  - k. penanggulangan bencana; dan
  - l. bidang lainnya yang terkait dengan Perlindungan dan Pemberdayaan Petani.
- 3) Pelaksanaan Perlindungan Perikanan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (2) huruf d dilakukan melalui:
  - a. penyediaan prasarana usaha perikanan;
  - b. kemudahan memperoleh sarana usaha perikanan;
  - c. jaminan kepastian usaha;
  - d. jaminan risiko penangkapan ikan dan pembudidayaan ikan; dan
  - e. jaminan keamanan dan keselamatan.

BAB VII  
PENDANAAN

Bagian Kesatu  
Umum

Pasal 53

Pembiayaan dan pendanaan kegiatan Perlindungan dan Pemberdayaan Petani dapat bersumber dari:

- a. APBD; dan/atau
- b. sumber pendanaan lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan Perundang-undangan.

#### Pasal 54

Pembiayaan dan pendanaan kegiatan Perlindungan dan Pemberdayaan Petani dilakukan untuk mengembangkan Usaha Tani melalui:

- a. lembaga perbankan;
- b. Lembaga Pembiayaan; dan/atau
- c. penyediaan akses pembiayaan bagi Petani

#### Bagian Kedua Lembaga Perbankan

#### Pasal 55

- (1) Dalam melaksanakan Perlindungan dan Pemberdayaan Petani, Pemerintah Daerah menugaskan Badan Usaha Milik Daerah bidang Pembiayaan untuk melayani kebutuhan pembiayaan Usaha Tani bagi Kelompok Tani, Gapoktan dan/atau Badan Usaha Milik Petani sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Untuk melaksanakan penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Badan Usaha Milik Daerah bidang Pembiayaan membentuk unit khusus Pertanian.
- (3) Pelayanan kebutuhan pembiayaan oleh unit khusus Pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan dengan prosedur mudah dan persyaratan yang lunak.

#### Pasal 56

Selain melalui penugasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55, pelayanan kebutuhan pembiayaan Usaha Tani dapat dilakukan oleh bank swasta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Bagian Ketiga Lembaga Pembiayaan

#### Pasal 57

Dalam melaksanakan Perlindungan dan Pemberdayaan Petani, Pemerintah Daerah dapat menugaskan Lembaga Pembiayaan Pemerintah Daerah untuk melayani Petani dan/atau Badan Usaha Milik Petani memperoleh pembiayaan Usaha Tani sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 58

Lembaga Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 berkewajiban melaksanakan kegiatan pembiayaan Usaha Tani dengan persyaratan sederhana dan prosedur cepat.

#### Pasal 59

- (1) Lembaga Pembiayaan berperan aktif membantu Petani agar memenuhi persyaratan memperoleh kredit dan/atau pembiayaan.
- (2) Lembaga Pembiayaan berperan aktif membantu dan memudahkan Petani dalam memperoleh fasilitas kredit dan/atau pembiayaan.
- (3) Lembaga Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 dapat menyalurkan kredit dan/atau pembiayaan bersubsidi kepada Petani melalui lembaga keuangan bukan bank dan/atau jejaring lembaga keuangan mikro di bidang agribisnis dan Pelaku Usaha untuk mengembangkan Pertanian

#### Bagian Keempat Penyediaan Akses Pembiayaan Bagi Petani

#### Pasal 60

- (1) Pemerintah Daerah dapat memfasilitasi kemudahan penyediaan akses pembiayaan bagi Petani.
- (2) Pemberian fasilitas pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan:
  - a. pinjaman modal untuk memiliki dan/atau memperluas kepemilikan lahan Pertanian;
  - b. pinjaman modal untuk memiliki hewan ternak;
  - c. pemberian bantuan penguatan modal bagi Petani; dan/atau
  - d. pemanfaatan dana program kemitraan dan bina lingkungan dana tanggung jawab sosial dari badan usaha.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian fasilitas pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

### BAB VIII PENGAWASAN

#### Pasal 61

- (1) Untuk menjamin tercapainya tujuan Perlindungan dan Pemberdayaan Petani, dilakukan pengawasan terhadap kinerja perencanaan dan pelaksanaan.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pelaporan, pemantauan dan evaluasi.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Bupati.
- (4) Dalam melaksanakan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Bupati dapat melimpahkan kewenangannya kepada Perangkat Daerah.
- (5) Dalam melaksanakan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Bupati dapat melibatkan masyarakat dalam pemantauan dan pelaporan dengan memberdayakan potensi yang ada.
- (6) Pengawasan terhadap kinerja perencanaan dan pelaksanaan dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB IX  
PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 62

- (1) Masyarakat dapat berperan serta dalam penyelenggaraan Perlindungan dan Pemberdayaan Petani melalui monitoring.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan yaitu:
  - a. Perseorangan;
  - b. lembaga swadaya Masyarakat; dan/atau
  - c. Pelaku Usaha.
- (3) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat dilakukan terhadap:
  - a. perencanaan Perlindungan dan Pemberdayaan Petani;
  - b. penyediaan prasarana dan sarana produksi Pertanian;
  - c. penyediaan lahan Pertanian;
  - d. sistem peringatan dini;
  - e. Regenerasi Petani;
  - f. pelaksanaan pendidikan dan pelatihan;
  - g. pelaksanaan penyuluhan dan pendampingan; dan/atau
  - h. pelaksanaan penguatan kelembagaan organisasi Petani.

BAB X  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 63

Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 64

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo.

Ditetapkan di Wonosobo  
pada tanggal 23 Februari 2026  
BUPATI WONOSOBO,

ttd

AFIF NURHIDAYAT

Diundangkan di Wonosobo  
pada tanggal 23 Februari 2026  
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN WONOSOBO,

ttd

ONE ANDANG WARDOYO  
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN WONOSOBO TAHUN 2026 NOMOR 1  
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN WONOSOBO,  
PROVINSI JAWA TENGAH : (1-18/2026)

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Bagian Hukum  
Sekretariat Daerah Kabupaten Wonosobo



Dokumen ini  
ditandatangani secara  
elektronik melalui  
sistem BSrE BSSN

Agus Hermawan, SH.  
NIP.198408182009031005

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN WONOSOBO  
NOMOR 1 TAHUN 2026  
TENTANG  
PERLINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN PETANI

I. UMUM

Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengamanatkan pemerintah sebagai representasi dari negara mempunyai tanggung jawab untuk melindungi setiap masyarakat Indonesia. Hal ini dapat tercermin dari pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyebutkan bahwa tujuan bernegara adalah “melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial”.

Penyelenggaraan Perlindungan dan Pemberdayaan Petani berasaskan pada:

- a. Kedaulatan;
- b. kemandirian;
- c. kebermanfaatan;
- d. kebersamaan;
- e. keterpaduan;
- f. keterbukaan;
- g. efisiensi-berkeadilan; dan
- h. keberlanjutan.

Pengaturan Perlindungan dan Pemberdayaan Petani ditujukan sebagai upaya Pemerintah Daerah Kabupaten Wonosobo untuk:

- a. mewujudkan kedaulatan dan kemandirian Petani dalam rangka meningkatkan taraf kesejahteraan, kualitas dan kehidupan yang lebih baik;
- b. memberdayakan Petani agar tercipta sinergi dan keberlanjutan produktivitas Pertanian;
- c. meningkatkan efektivitas pelaksanaan serta pengawasan dalam rangka Perlindungan dan Pemberdayaan Petani di Daerah.
- d. menumbuhkembangkan kelembagaan pembiayaan Pertanian yang melayani kepentingan Usaha Tani.

Petani yang telah banyak memberikan kontribusi bagi kelangsungan hidup dasar masyarakat melalui pemenuhan kebutuhan pangan saat ini masih banyak yang belum mendapatkan upaya perlindungan yang sistematis dan berkelanjutan. Padahal, sejalan dengan amanat Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, upaya pembangunan dibidang Pertanian serta perikanan diarahkan untuk meningkatkan kesejahteraan

Petani. Hal tersebut sangat logis mengingat selama ini Petani telah memberikan kontribusi yang nyata dalam pembangunan Pertanian dan Perikanan serta pembangunan ekonomi perdesaan. Petani sebagai pelaku pembangunan perlu diberi Perlindungan dan Pemberdayaan untuk mendukung pemenuhan kebutuhan pangan masyarakat. Pemberian Perlindungan dan Pemberdayaan kepada Petani di Daerah selain merupakan kebutuhan yang sangat mendesak juga sejalan dengan tekad Pemerintah Daerah untuk menjadikan sebagai Daerah utama penyangga ketahanan pangan nasional.

## II. PASAL DEMI PASAL

### Pasal 1

Cukup jelas.

### Pasal 2

#### Huruf a

Yang dimaksud dengan “asas kedaulatan” adalah penyelenggaraan Perlindungan dan Pemberdayaan Petani harus dilaksanakan dengan menjunjung tinggi kedaulatan Petani yang memiliki hak-hak dan kebebasan dalam rangka mengembangkan diri.

#### Huruf b

Yang dimaksud dengan “asas kemandirian” adalah penyelenggaraan Perlindungan dan Pemberdayaan Petani harus dilaksanakan secara independen dengan mengutamakan kemampuan sumber daya dalam negeri.

#### Huruf c

Yang dimaksud dengan “asas kebermanfaatn” adalah penyelenggaraan Perlindungan dan Pemberdayaan Petani harus bertujuan untuk memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kesejahteraan dan mutu hidup rakyat.

#### Huruf d

Yang dimaksud dengan “asas kebersamaan” adalah penyelenggaraan Perlindungan dan Pemberdayaan Petani harus dilaksanakan secara bersama-sama oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, Pelaku Usaha, dan masyarakat.

#### Huruf e

Yang dimaksud dengan “asas keterpaduan” adalah penyelenggaraan Perlindungan dan Pemberdayaan Petani harus memadukan dan menyerasikan berbagai kepentingan yang bersifat lintas sektor, lintas wilayah, dan lintas pemangku kepentingan.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “asas keterbukaan” adalah penyelenggaraan Perlindungan dan Pemberdayaan Petani harus dilaksanakan dengan memperhatikan aspirasi Petani dan pemangku kepentingan lainnya yang didukung dengan pelayanan informasi yang dapat diakses oleh masyarakat.

Huruf g

Cukup Jelas.

Huruf h

Yang dimaksud dengan “asas efisiensi-berkeadilan” adalah penyelenggaraan Perlindungan dan Pemberdayaan Petani harus memberikan peluang dan kesempatan yang sama secara proporsional kepada semua warga negara sesuai dengan kemampuannya.

Huruf i

Yang dimaksud dengan “asas keberlanjutan” adalah penyelenggaraan Perlindungan dan Pemberdayaan Petani harus dilaksanakan secara konsisten dan berkesinambungan untuk menjamin peningkatan kesejahteraan Petani.

Pasal 3

Cukup Jelas.

Pasal 4

Cukup Jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Ayat (1)

Pelibatan Petani dalam perencanaan Perlindungan dan Pemberdayaan Petani dimaksudkan untuk memenuhi asas kebersamaan, asas keterbukaan, dan asas keterpaduan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “ganti rugi gagal panen akibat kejadian luar biasa” adalah ganti rugi yang tidak ditanggung oleh Asuransi Pertanian yang diakibatkan antara lain oleh terjadinya pemusnahan budi daya tanaman atau ternak yang disebabkan oleh area endemik, bencana alam periodik, dan/atau rusaknya infrastruktur Pertanian.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Penjaminan luasan lahan Usaha Tani dimaksudkan agar Petani dapat hidup layak sesuai dengan standar kehidupan nasional.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Penyediaan fasilitas pembiayaan dan permodalan termasuk di dalamnya berupa penyediaan bantuan kredit kepemilikan lahan.

Huruf i

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “ketentuan peraturan perundang-undangan” adalah peraturan mengenai skala usaha kecil di bidang hortikultura, perkebunan, dan peternakan menurut ketentuan peraturan perundang-undangan.

Huruf e

Cukup jelas.

Pasal 11

Ayat (1)

Tanggung jawab pengelolaan yang dilakukan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah yaitu prasarana yang tidak mampu dikelola oleh Petani atau Kelompok Tani.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “dam” adalah sebuah bendung untuk meningkatkan muka air sungai sehingga air dapat dialirkan ke tempat yang akan diairi.

Yang dimaksud dengan “jaringan irigasi” adalah infrastruktur yang mendistribusikan air yang berasal dari bendungan, bendung, atau embung terhadap lahan pertanian yang dimiliki oleh masyarakat. Dengan adanya jaringan irigasi ini, kebutuhan akan air untuk sawah dan ladang para Petani akan terjamin.

Yang dimaksud dengan “embung” adalah tempat atau wadah penampungan air pada waktu terjadi surplus air di sungai atau sebagai tempat penampungan air hujan.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Ayat (1)

Penghasilan yang menguntungkan dihitung berdasarkan keuntungan yang wajar yang biasanya diperoleh Petani dari Usaha Tani sebelum mengikuti program pemerintah.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “bencana alam” adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam, antara lain, berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, dan tanah longsor.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “serangan organisme pengganggu tumbuhan” adalah serangan organisme pengganggu tumbuhan yang sifatnya mendadak, populasinya berkembang, dan penyebarannya sangat luas dan cepat.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “perubahan iklim” adalah berubahnya iklim yang diakibatkan langsung atau tidak langsung oleh aktivitas manusia sehingga menyebabkan perubahan komposisi atmosfer secara global, dan selain itu, berupa perubahan variabilitas iklim alamiah yang teramati pada kurun waktu yang dapat dibandingkan.

Perubahan iklim tersebut mengakibatkan meningkatnya kejadian iklim ekstrim yang berpotensi menimbulkan banjir, tanah longsor, kekeringan, dan angin topan yang akan berdampak terhadap penurunan produksi Pertanian.

Huruf e

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “bantuan pembayaran premi” adalah pembayaran premi untuk membantu dan mendidik Petani dalam mengikuti Asuransi Pertanian dengan memperhatikan kemampuan keuangan negara. Bantuan premi asuransi tersebut berasal dari anggaran pendapatan dan belanja negara dan/atau anggaran pendapatan dan belanja daerah, yang dibayarkan sampai dinyatakan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah bahwa Petani mampu membayar preminya sendiri.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Ayat (1)

Penyuluhan dan pendampingan kepada Petani dimaksudkan agar Usaha Tani yang dilakukan oleh Petani dapat menghasilkan Komoditas Pertanian sesuai dengan standar mutu.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “penyuluh” adalah perseorangan warga negara Indonesia yang melakukan kegiatan penyuluhan Pertanian, baik penyuluh pegawai negeri sipil, penyuluh swasta, maupun penyuluh swadaya.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Pasar hasil Pertanian termasuk di dalamnya pasar induk.

Huruf b

Perwujudan terminal agribisnis, dan subterminal agribisnis dilengkapi gudang dan bangsal dengan fasilitas penunjangnya untuk melakukan kegiatan penyortiran, pemilahan, dan pengemasan.

Huruf c

Fasilitas pendukung pasar hasil pertanian seperti lemari pendingin, jaringan listrik, gas, akses jaringan informasi dan komunikasi.

Huruf d

Memfasilitasi pengembangan pasar misalnya dalam bentuk pembinaan dan pembebasan biaya perizinan.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Ketentuan mengenai promosi dimaksudkan agar komoditas hasil Pertanian dapat dikenal oleh konsumen, baik di dalam negeri maupun di luar negeri.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Pemerintah lebih aktif melakukan analisis dan informasi pasar yang dibutuhkan oleh Petani dan Pelaku Usaha lainnya.

Huruf i

Yang dimaksud dengan “lindung nilai” adalah strategi bisnis untuk melindungi nilai komoditas hasil Pertanian dari risiko penurunan harga.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “lahan terlantar yang potensial” adalah lahan yang telah diberikan hak oleh negara, tetapi tidak dimanfaatkan sesuai dengan peruntukannya dan mempunyai kesuburan tanah yang sesuai dengan karakteristik Usaha Tani.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 37

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Kerja sama alih teknologi termasuk kerja sama dengan sumber penyediaan teknologi, antara lain, dengan lembaga penelitian dan pengembangan Pertanian Pemerintah, lembaga penelitian dan pengembangan daerah, dan lembaga penelitian Pertanian internasional.

Huruf c

Cukup jelas.

Pasal 38

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “prakiraan iklim” adalah prakiraan keadaan cuaca dan iklim yang terjadi di suatu daerah untuk memperkirakan masa tanam dan masa panen.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal 49

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Asosiasi Komoditas Pertanian bertugas memfasilitasi anggota dalam mengakses sarana produksi agar dapat menjadi penjamin (avalis) dan sekaligus sebagai penyedia informasi dan melakukan alih teknologi.

Huruf g

Cukup jelas

Pasal 50

Cukup jelas.

Pasal 51

Cukup jelas.

Pasal 52

Cukup jelas.

Pasal 53

Cukup jelas.

Pasal 54

Cukup jelas.

Pasal 55

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “prosedur mudah” adalah tata cara mendapatkan kredit dan/atau pembiayaan yang dilakukan dengan sederhana dan cepat.

Yang dimaksud dengan “persyaratan lunak” adalah persyaratan yang dapat dipenuhi Petani antara lain berupa agunan yang dapat dipenuhi oleh Petani atau tanpa agunan, bunga kredit dan/atau bagi hasil yang terjangkau, dan/atau sesuai dengan karakteristik dan siklus produksi Pertanian.

Penerapan prosedur mudah dan persyaratan lunak tanpa mengabaikan prinsip kehati-hatian yang berlaku secara umum dalam praktik Pembiayaan.

Pasal 56

Cukup jelas.

Pasal 57

Cukup jelas.

Pasal 58

Cukup jelas.

Pasal 59

Cukup jelas.

Pasal 60

Cukup jelas.

Pasal 61

Cukup jelas.

Pasal 62

Cukup jelas.

Pasal 63

Cukup jelas.

Pasal 64

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN WONOSOBO NOMOR 1